

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang fungsi notaris dalam memberikan legalisasi akta di bawah tangan. Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini ialah sebagai berikut *Pertama* apa fungsi notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya, *Kedua* bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan notaris. kemudian jenis penelitian ini ialah penelitian Normatif yang didukung dengan data Empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber penelitian ini didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung dengan data yang didapat dari hasil wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dilakukan sistematisasi, dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan serta menjawab kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fungsi notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya adalah sebagai pejabat umum yang mengesahkan dan mendaftarkan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak, sepanjang akta di bawah tangan tersebut ditandatangani oleh para pihak tanpa ada tekanan dan paksaan serta diakui oleh para pembuatnya sebagaimana tertera dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris juga berfungsi untuk menjamin tanggal dan tanda tangan itu adalah pasti dan benar adanya sesuai dengan apa yang tertera pada akta tersebut. Kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh para pihak sepanjang tidak dipungkiri oleh para pembuatnya. Serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana layaknya suatu akta otentik sepanjang kebenaran itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Kata Kunci : Notaris, Legalisasi, Akta di Bawah Tangan.

ABSTRACT

This study discusses the function of a notary in providing legalization of a deed under the hand. The problems formulated in this study are as follows: Firstly, what is the function of a notary on the deed under the hand which is legalized before him, Secondly, how is the strength of the proof of the deed under the hand that is legalized before the notary. then this type of research is Normative research supported by Empirical data. The approach used in this study uses a statutory and conceptual approach. The source of this research was obtained from primary and secondary legal materials and was supported by data obtained from interviews. The legal material collected is then systematized, and analyzed, to get conclusions and answer the two problems discussed in this thesis.

The results of the study show that the notary function of the deed under the hand legalized before him is a valid deed and its position remains as a deed under the hand, as long as the deed under the hand is signed by the parties and recognized by the makers as stated in Article 15 paragraph (2) Act of Notary Position and also serves to guarantee the date and signature is certain and true in accordance with what is stated on the deed. The strength of proving the legalization of a deed under the hand lies in the signing of the signatures by the parties as long as it is not denied by the makers. And has the power of proof that is perfect as befits an authentic deed as long as the truth cannot be proven otherwise.

Keywords: Notary, Legalization, Deed Under the Hand.